



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 01 Mei 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Anak ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/RES.1.8/II/2024/SATRESKRIM/POLRES REMBANG/POLDA JAWA TENGAH tanggal 2 Februari 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Anak didampingi oleh: 1. JUMIATI, S.H, 2. H. MUNIF, S.H, 3. H. ISNAINI, S.H, selaku Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum Perum Kradenan Asri Blok G No. 9 Semarang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Pati;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati tertanggal 5 Februari 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku **Anak** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku **Anak** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN di LPKA Kutoharjo** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Pelaku anak dengan perintah Pelaku anak untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jempur warna kuning → **Dikembalikan kepada Sdr. Anak ;**
4. Menetapkan Pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pledoi dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 dalam perkara nomor : 2/Pid.Sus. Anak/2023PN Rbg yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan anak Anak telah mengakui kesalahan dan perbuatannya, bahwa pelaku anak Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar membebaskan Anak atau melepaskannya karena tuntutan Penuntut Umum terlalu berat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

K e s a t u:

Bahwa pelaku anak **Anak** pada hari Sabtu taggal 12 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di dalam rumah korban Pak **SLAMET TRIYONO Bin YATIN** alamat Ds. Dorokandang Rt. 11 Rw. 04 Kec. Lasem Kab. Rembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; yang dilakukan pelaku anak antara lain dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pelaku anak **Anak** berusia 16 Tahun 3 Bulan (Lahir pada tanggal 1 Mei 2007) ketika melakukan tindak pidana, berdasarkan akta kelahiran nomor 285/TP/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG ;

-Bahwa bermula sekira bulan Juli 2023 ketika pelaku anak **Anak** ada keinginan/niatan untuk mengambil barang sesuatu di rumah korban Pak **SLAMET TRIYONO Bin YATIN** turut tanah Ds. Dorokandang Rt. 11 Rw. 04 Kec. Lasem Kab. Rembang, yang kebetulan masih tetangga rumah dengan pelaku anak, dan pelaku anak ada beberapa kali melihat pintu belakang rumah korban hanya dikunci dengan cengkal kayu saja (pasak kayu), pelaku anak memprediksi kemungkinan mudah untuk dibuka karena hanya dikunci cengkal kayu (pasak kayu) saja, sehingga anak sebagai pelaku berencana untuk mengatur waktu yang tepat untuk masuk kerumah korban ;

-Bahwa Kemudian pada hari Sabtu taggal 12 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib sepulangnya pelaku anak dari bermain dan ketika melewati

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



rumah korban Saksi I, anak sebagai pelaku melihat korban yang sedang duduk-duduk di teras depan rumah, dengan adanya kesempatan tersebut selanjutnya anak sebagai pelaku jalan kaki merunduk kebelakang rumah korban dan sesampainya dibelakang rumah korban ; anak sebagai pelaku melihat pintu belakang rumah terkunci dengan cengkal kayu (pasak kayu), pelaku anak kemudian mendorong dengan paksa pintu belakang rumah korban hingga cengkal kayu (pasak kayu) terlepas dan pintu belakang terbuka, selanjutnya anak sebagai pelaku masuk kedalam rumah korban dan melihat-lihat serta mencari barang-barang berharga yang akan bisa anak sebagai pelaku ambil, selanjutnya anak sebagai pelaku berjalan dekat pintu kamar depan dan mengintip kedalam kamar yang hanya tertutup oleh korden dan ketika anak sebagai pelaku mengintip melihat Handphone Merk Oppo Reno 5 F IMEI 1 : 865720052152037, IMEI 2 : 85720052152029 sedang di caz diatas meja kamar, selanjutnya anak sebagai pelaku tanpa seijin dari korban sebagai pemilik, pelaku anak langsung masuk dan mencabut 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 5 F, yang sedang dicaz dan anak sebagai pelaku memasukan HP tersebut kedalam kantong celananya dan setelah itu anak sebagai pelaku langsung pergi keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah) ketika anak sebagai pelaku masuk kedalam rumah korban dan kembali pulang kerumahnya ;

-Bahwa setelah anak sebagai pelaku mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 5 F, dari rumah korban Sdr. Saksi I, selanjutnya Handphone tersebut anak sebagai pelaku simpan sampai bulan Oktober 2023 untuk menunggu sikon aman, setelah anak sebagai pelaku merasa situasi dan kondisi sudah aman selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2023 anak sebagai pelaku Inbox paklik anak sebagai pelaku yaitu Sdr. III yang beralamat Ds. Glebeg Kec. Sulang Kab. Rembang (Anak dalam berkas terpisah/Splidzing) untuk meminta tolong menjualkan Handphone tersebut, dan malam harinya sehabis magrib anak sebagai pelaku ketemuan dengan paklik anak sebagai pelaku di dekat Klenteng Bagan Rembang selanjutnya anak sebagai pelaku bersama dengan paklik anak sebagai pelaku pergi ke Lengkowo Rembang guna menjual handphone tersebut seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD, setelah uangnya anak sebagai pelaku terima paklik anak sebagai pelaku Sdr. Saksi III (berkas terpisah/Splidzing), anak sebagai pelaku memberi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ibu anak sebagai pelaku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya anak sebagai pelaku pakai sendiri.-

-Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 anak sebagai pelaku ditelphon oleh ibu anak sebagai pelaku disuruh pulang karena ada panggilan dari Polisi Polsek Lasem dan dibawa ke Polsek Lasem selanjutnya dibawa ke Polres Rembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku anak.

-Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak, korban Saksi III mengalami kerugian sekitar ± Rp.2.500.000,- (Dua juta limaratus ribu rupiah);

Perbuatan Pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP ;

A t a u :

K e d u a :

Bahwa pelaku anak **Anak** pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; yang dilakukan pelaku anak antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan Juli 2023 ketika pelaku anak **Anak** ada keinginan/niatan untuk mengambil barang sesuatu dirumah korban Saksi I turut tanah Ds. Dorokandang Rt. 11 Rw. 04 Kec. Lasem Kab. Rembang, yang kebetulan masih tetangga rumah dengan pelaku anak, dan pelaku anak ada beberapa kali melihat pintu belakang rumah korban hanya dikunci dengan cengkal kayu saja (pasak kayu), pelaku anak memprediksi kemungkinan mudah untuk dibuka karena hanya dikunci cengkal kayu (pasak kayu) saja, sehingga anak sebagai pelaku berencana untuk mengatur waktu yang tepat untuk masuk kerumah korban ;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu taggal 12 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib sepulangnya pelaku anak dari bermain dan ketika melewati rumah korban Saksi I, anak sebagai pelaku melihat korban yang sedang duduk-duduk di teras depan rumah, dengan adanya kesempatan tersebut selanjutnya anak sebagai pelaku jalan kaki merunduk kebelakang rumah korban dan sesampainya dibelakang rumah korban ; anak sebagai pelaku melihat pintu belakang rumah terkunci dengan cengkal kayu (pasak kayu),

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



pelaku anak kemudian mendorong dengan paksa pintu belakang rumah korban hingga cengkal kayu (pasak kayu) terlepas dan pintu belakang terbuka, selanjutnya anak sebagai pelaku masuk kedalam rumah korban dan melihat-lihat serta mencari barang-barang berharga yang akan bisa anak sebagai pelaku ambil, selanjutnya anak sebagai pelaku berjalan dekat pintu kamar depan dan mengintip kedalam kamar yang hanya tertutup oleh korden dan ketika anak sebagai pelaku mengintip melihat Handphone Merk Oppo Reno 5 F IMEI 1 : 865720052152037, IMEI 2 : 85720052152029 sedang di caz diatas meja kamar, selanjutnya anak sebagai pelaku tanpa seijin dari korban sebagai pemilik, pelaku anak langsung masuk dan mencabut 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 5 F, yang sedang dicaz dan anak sebagai pelaku memasukan HP tersebut kedalam kantong celananya dan setelah itu anak sebagai pelaku langsung pergi keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah) ketika anak sebagai pelaku masuk kedalam rumah korban dan kembali pulang kerumahnya ;

- Bahwa setelah anak sebagai pelaku mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 5 F, dari rumah korban Sdr. Saksi I, selanjutnya Handphone tersebut anak sebagai pelaku simpan sampai bulan Oktober 2023 untuk menunggu sikon aman, setelah anak sebagai pelaku merasa situasi dan kondisi sudah aman selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2023 anak sebagai pelaku Inbox paklik anak sebagai pelaku yaitu Sdr. III yang beralamat Ds. Glebeg Kec. Sulang Kab. Rembang (Anak dalam berkas terpisah/Splidzing) untuk meminta tolong menjualkan Handphone tersebut, dan malam harinya sehabis magrib anak sebagai pelaku ketemuan dengan paklik anak sebagai pelaku di dekat Klenteng Bagan Rembang selanjutnya anak sebagai pelaku bersama dengan paklik anak sebagai pelaku pergi ke Lengkowo Rembang guna menjual handphone tersebut seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD, setelah uangnya anak sebagai pelaku terima paklik anak sebagai pelaku Sdr. Saksi III (berkas terpisah/Splidzing), anak sebagai pelaku memberi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ibu anak sebagai pelaku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya anak sebagai pelaku pakai sendiri.-

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 anak sebagai pelaku ditelphon oleh ibu anak sebagai pelaku disuruh pulang karena ada panggilan dari Polisi Polsek Lasem dan dibawa ke Polsek Lasem

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



selanjutnya dibawa ke Polres Rembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku anak.

- Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak, korban Saksi I mengalami kerugian sekitar ± Rp.2.500.000,- (Dua juta limaratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini shubungan adanya peristiwa kehilangan HP milik saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam kamar rumah saksi sendiri yang terletak di turut tanah Desa Dorokandang Rt. 011 Rw. 004 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WIB, saksi mengunci pintu belakang rumah saksi dengan grendel yang terbuat dari kayu (Cengkal kayu), kemudian selanjutnya saksi duduk-duduk di teras rumah sambil bermain HP/ Handphone, Sedangkan anak saksi berada didalam kamarnya hendak tidur dan sebelum tidur saksi sempat melihat bahwa anak saksi tersebut mengecharge 1 (Satu) buah HP/ Handphone Merk OPPO RENO 5 yang saksi belikan di atas kasur didekat anak saksi tidur saat itu, kemudian saksi kembali ke balai-balai yang berada di teras rumah saksi dan saksi istirahat tapi tidak bisa tidur karena sedang main Handphone milik saksi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, anak saksi terbangun dari tidur saat itu, kemudian melihat atau mengecek HP/ Handphone miliknya yang sebelumnya di Cash di dekat nya pada saat mau tidur ternyata tidak ada atau hilang kemudian anak saksi tersebut awalnya mengira Handphone tersebut saksi bawa atau ambil, akhirnya anak saksi tersebut mendatangi saksi di teras rumah untuk menanyakan HP miliknya, padahal saksi tidak tahu sama sekali. Kemudian saksi mencoba untuk mengecek situasi saat itu dan ternyata pintu rumah saksi bagian belakang yang sebelumnya saksi kunci/ saksi cengkal kayu, ternyata telah terbuka dan cengkal kayunya terlepas.-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



- Bahwa perkiraan Saksi pelaku masuk kerumah dan ke dalam kamar anak saksi untuk mengambil Handphone tersebut dengan lewat atau melalui pintu belakang rumah saksi, yang mana saksi menemukan setelah kejadian kehilangan HP pintu belakang rumah saksi ternyata telah terbuka pada saat HP anak saksi tersebut hilang saat itu.-
- Bahwa Saksi sendiri yang memastikan pintu belakang rumah saksi saat itu telah saksi kunci/ saksigrendel/ saksi cengkal kayu saat itu dalam posisi tertutup. Setelah kehilangan HP/ Handphone saat itu cengkal kayu pintu belakang rumah saksi saat itu terlepas/ copot. Kemungkinan besar pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara mendorong paksa pintu tersebut hingga berhasil terbuka;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 5 tersebut dengan cara saksi membeli second/bekas seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sekira awal bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung membuat laporan ke Polsek Lasem Rembang;
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merk OPPO RENO 5 tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).-
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak kekeberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini shubungan adanya peristiwa kehilangan HP milik saksi Slamet Priyono yakni kakak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam kamar rumah saksi sendiri yang terletak di turut tanah Desa Dorokandang Rt. 011 Rw. 004 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut, namun pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang berada dikamar kemudian mendengar kabar dari Saksi I bahwa telah terjadi pencurian HP Oppo

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno, milik saksi I saat itu taruh didalam kamar anaknya yakni Rizki dan saat di tinggal istirahat atau tidur telah hilang dicuri orang ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB Saat saksi sedang berada dirumah mendengar kabar bahwa di rumah Sdr. I alamat Desa Dorokandang Rt.011 Rw.004 Kec. Lasem Kab. Rembang (tetangga sebelah rumah saksi), telah terjadi pencurian ; Sehingga segera saksi ikut mengecek, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. I bahwa 1 (satu) buah HP (Handphone) merk OPPO RENO 5 warna hitam gelombang IMEI 1:865720052152037, IMEI 2:85720052152029 milik anak saudara (Saksi I) yang diletakan didalam kamarnya telah hilang dan hal tersebut diketahui sekira pukul 03.00 WIB saat itu dan pelaku dimungkinkan masuk kedalam rumah lewat pintu belakang rumah karena korban pada saat kejadian, terjadi sebenarnya tidak tidur tapi di teras rumah dan sedang main Handphone;

- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya, namun menurut keterangan Sdr. Saksi I bahwa pintu belakang rumahnya telah dikunci atau telah tertutup dengan cengkal kayu sebelum hilangnya HP/ Handphone milik anaknya saat itu.-

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi I atas peristiwa ini senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan telah membantu Anak menjualkan barang berupa 1 (unit) handphone merk Oppo Reno 5 sebagai hasil curian;

- Bahwa Saksi pada sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah, Saksi ditelpon Anak agar membantu menjualkan/menawarkan 1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO RENO 5 miliknya sendiri yang ditawarkan seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Namun Anak mengatakan bahwa handphone tersebut dilengkapi cash/charge saja tanpa dusbook. Selanjutnya Saksi memposting atau menawarkan handphone tersebut melalui akun facebook Saksi yang bernama 'Panji Caraka'

- Bahwa selang satu hari Saksi posting lewat facebook, handphone tersebut ada yang menawar melalui chat facebook namun Saksi lupa akun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook orang tersebut. Orang tersebut langsung menawarkan seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Anak untuk menyiapkan handphone yang akan dijual tersebut;

- Bahwa Saksi dan Anak bertemu dengan pembeli di pinggir jalan lapangan Lengkowo masuk wilayah Desa Karasgede, Kec. Lasem, Kab. Rembang sekira pukul 21.00 WIB. Setelah bertemu langsung Saksi tunjukkan handphone beserta chargenya, kemudian orang tersebut memeriksa handphone tersebut kira-kira sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian pembeli tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Setelah pembeli tersebut pergi, uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan Anak, oleh Anak Saksi diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diterima imbalan dari Anak karena telah membantu menjualkan handphone tersebut pada hari itu juga, setelah pembeli pergi Saksi langsung di beri uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Anak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5;
- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB sepulang dari bermain, ketika Anak melewati rumah Saksi Slamet Riyanto, Anak melihat dirinya sedang duduk-duduk di teras depan rumah selanjutnya Anak jalan merunduk kebelakang rumah dan sesampainya dibelakang rumah korban, Anak melihat pintu rumah tidak dikunci rapat melainkan hanya di cengkal kayu sehingga Anak mendobrak pintu dengan cara pintu Anak dorong hingga terbuka selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah , Anak berjalan dekat pintu depan dan mengintip kamar kamar dari balik pintu kamar yang tertutup korden dan Anak melihat ada handphone yang sedang di cash di atas meja kamar selanjutnya Anak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



langsung masuk dan mencabut 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 F tersebut dan Anak masukkan ke dalam kantong celana dan setelah itu Anak langsung pergi keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah).

- Bahwa Handphone tersebut Anak simpan sampai keadaan aman dan pada bulan Oktober 2023 Anak inbox paklik Anak yaitu Saksi III untuk meminta menjualkan atau menawarkan handphone tersebut, selanjutnya Anak bersama Saksi III, Anak pergi ke Lengkowo guna menjual handphone tersebut seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan setelah Anak menerima uang penjualan handphone tersebut Anak memberi uang kepada Saksi III sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut hasil dari mengamen, kepada Saksi III dan ibu Anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Anak pakai sendiri;

- Bahwa Anak bersekolah sampai dengan kelas 9 dan sudah berhenti sekolah kurang lebih 1 tahun yang lalu, kemudian Anak sehari-harinya mengamen bersama teman-temannya;

- Bahwa Anak sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun baru kali ini ketahuan;

- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan mengambil barang milik orang lain, yaitu :

- Mengambil handphone Samsung di mobil parkir di depan Masjid Dorokandang Kec. Lasem, Kab. Rembang;

o Mengambil handphone milik tukang sound system pada saat ada acara kerja di tetangga Anak di Desa Dorokandang;

o Mengambil handphone merk Vivo milik teman Anak Sdr. Angga alamat Desa Dorokandang;

o Mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung mbak Mimok alamat Desa Dorokandang.

- Bahwa Anak semula meminta agar handphone tersebut dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi oleh pembeli langsung dibeli dengan harga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 (satu) potong jemper warna kuning, yang mana barang bukti tersebut



telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Anak mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F milik saksi I pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wib yang beralamat di turut tanah Desa Dorokandang Rt. 11 Rw. 04 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang tanpa sepengetahuan dan seizinpemilikinya;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F milik saksi Slamet Pritono tersebut Anak lakukan dengan cara awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB sepulang dari bermain, ketika Anak melewati rumah Saksi I, Anak melihat dirinya sedang duduk-duduk di teras depan rumah selanjutnya Anak jalan merunduk kebelakang rumah dan sesampainya dibelakang rumah korban, Anak melihat pintu rumah tidak dikunci rapat melainkan hanya di cengkal kayu sehingga Anak mendobrak pintu dengan cara pintu Anak dorong hingga terbuka selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah , Anak berjalan dekat pintu depan dan mengintip kamar kamar dari balik pintu kamar yang tertutup korden dan Anak melihat ada handphone yang sedang di cash di atas meja kamar selanjutnya Anak langsung masuk dan mencabut 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 F tersebut dan Anak masukkan ke dalam kantong celana dan setelah itu Anak langsung pergi keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah).
- Bahwa Handphone tersebut Anak simpan sampai keadaan aman dan pada bulan Oktober 2023 Anak inbox paklik Anak yaitu Saksi III untuk meminta menjualkan atau menawarkan handphone tersebut, selanjutnya Anak bersama Saksi III, Anak pergi ke Lengkowo guna menjual handphone tersebut seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan setelah Anak menerima uang penjualan handphone tersebut Anak memberi uang kepada Saksi III sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut hasil dari mengamen, kepada Saksi III dan ibu Anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Anak pakai sendiri;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun baru kali ini ketahuan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan mengambil barang milik orang lain, yaitu :

- o Mengambil handphone Samsung di mobil parkir di depan Masjid Dorokandang Kec. Lasem, Kab. Rembang;
- o Mengambil handphone milik tukang sound system pada saat ada acara kerja di tetangga Anak di Desa Dorokandang;
- o Mengambil handphone merk Vivo milik teman Anak Sdr. Angga alamat Desa Dorokandang;
- o Mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung mbak Mimok alamat Desa Dorokandang.

- Bahwa Anak semula meminta agar handphone tersebut dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi oleh pembeli langsung dibeli dengan harga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi I atas peristiwa ini senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP;
- ATAU
- Kedua : Melanggar Pasal 363 ayat () ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Anak **Anak** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Anak yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Anak **Anak** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;



Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak”

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Anak**, telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi I di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa “benda atau goed” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “benda” adalah sebagai berikut benda atau barang milik **Saksi I** berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, yang dalam hal ini telah dilakukan oleh **Anak**;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi korban Slamet Priyono berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F diketahui dilakukan oleh Anak pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Saksi I yang beralamat di turut tanah Desa Dorokandang Rt. 11 Rw. 04 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F milik saksi I tersebut Anak lakukan dengan cara awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB sepulang dari bermain, ketika Anak melewati rumah Saksi Slamet

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



Riyanto, Anak melihat dirinya sedang duduk-duduk di teras depan rumah selanjutnya Anak jalan merunduk kebelakang rumah dan sesampainya dibelakang rumah korban, Anak melihat pintu rumah tidak dikunci rapat melainkan hanya di cengkal kayu sehingga Anak mendobrak pintu dengan cara pintu Anak dorong hingga terbuka selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah, Anak berjalan dekat pintu depan dan mengintip kamar kamar dari balik pintu kamar yang tertutup korden dan Anak melihat ada handphone yang sedang di cash di atas meja kamar selanjutnya Anak langsung masuk dan mencabut 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 F tersebut dan Anak masukkan ke dalam kantong celana dan setelah itu Anak langsung pergi keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah). Bahwa Handphone tersebut Anak simpan sampai keadaan aman dan pada bulan Oktober 2023 Anak inbox paklik Anak yaitu Saksi III untuk meminta menjualkan atau menawarkan handphone tersebut, selanjutnya Anak bersama Saksi III, Anak pergi ke Lengkowo guna menjual handphone tersebut seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan setelah Anak menerima uang penjualan handphone tersebut Anak memberi uang kepada Saksi III sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut hasil dari mengamen, kepada Saksi Bangun dan ibu Anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Anak pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak telah terpenuhi;

Ad.3 "Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" dalam KUHP yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sedangkan pengertian "pekarangan tertutup" dalam KUHP yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



perbuatan Anak mengambil barang milik Saksi I tersebut dilakukan dalam waktu hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wib yang beralamat di rumah saksi I turut tanah Desa Dorokandang Rt. 11 Rw. 04 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing pemiliknya yakni Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat diambil suatu pengertian bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan cara merusak papan atau sebuah tempat harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Anak merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa perbuatan Anak dalam mengambil barang milik korban telah dilakukannya dengan cara awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB sepulang dari bermain, ketika Anak melewati rumah Saksi Slamet Riyanto, Anak melihat dirinya sedang duduk-duduk di teras depan rumah selanjutnya Anak jalan merunduk kebelakang rumah dan sesampainya



dibelakang rumah korban, Anak melihat pintu rumah tidak dikunci rapat melainkan hanya di cengkal kayu sehingga Anak mendobrak pintu dengan cara pintu Anak dorong hingga terbuka selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah , Anak berjalan dekat pintu depan dan mengintip kamar kamar dari balik pintu kamar yang tertutup korden dan Anak melihat ada handphone yang sedang di cash di atas meja kamar selanjutnya Anak langsung masuk dan mencabut 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 F tersebut dan Anak masukkan ke dalam kantong celana dan setelah itu Anak langsung pergi keluar melalui pintu yang sama (pintu belakang rumah).

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone tersebut Anak simpan sampai keadaan aman dan pada bulan Oktober 2023 Anak inbox paklik Anak yaitu Saksi III untuk meminta menjualkan atau menawarkan handphone tersebut, selanjutnya Anak bersama Saksi III, Anak pergi ke Lengkowo guna menjual handphone tersebut seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan setelah Anak menerima uang penjualan handphone tersebut Anak memberi uang kepada Saksi III sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut hasil dari mengamen, kepada Saksi III dan ibu Anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Anak pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) Ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipersidangan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yaitu bahwa orang tua Anak mohon kepada Majelis Hakim agar Anak diberi keringanan hukuman oleh karena Anak sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan mmebimbing Anak agar menjadi manusia yang lebih baik dimasa depan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum serta harus dipidana, maka mengenai pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Anak terkait memohon agar Anak dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dapat melepaskan Anak dari segala tuntutan, sangat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Anak dinyatakan tetap ditahan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai pemasyarakatan Kelas II Pati yang pada intinya Balai Pemasyarakatan menyarankan supaya Anak **Anak** dapat diberikan Pidana Pokok yaitu Penjara di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoharjo ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak **Anak** telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum namun mengenai bentuk pemidanaan yang disarankan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan saran yang dicantumkan dalam Penelitian Kemasyarakatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim harus tetap memperhatikan masa depan Anak **Anak** sehingga akan lebih baik dan adil apabila Anak ditempatkan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan dan pendidikan terbaik terhadap Anak **Anak** agar ketika Anak kembali lagi ke masyarakat, Anak tersebut dapat berperilaku lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri anak tetapi merupakan efek jera bagi diri anak dan sekaligus untuk mendidik anak agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi



khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan para anak tersebut tidak benar (prevensi umum);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) potong jempur warna kuning, merupakan, merupakan pakaian Anak yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana tersebut dan buan merupakan alat kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari keadaan pribadi Anak maupun akibat dari perbuatan Anak.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian bagi Saksi Slamet Priyono;
-

keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Anak tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Anak di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada pelaku anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jemper warna kuning;Dikembalikan kepada Anak Anak;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arini Laksmi Noviyandari, S.H, dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Mochammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pati.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H.,M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali , S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Widyowati.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbg